

**FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA JUDI ONLINE SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT**

Frisnanda Krisna Murti, Muhammad Haikal Muttaqin, Novriansyah, Rohid Saputra

¹⁻⁴Universitas Bandar Lampung, IndonesiaE-mail : frisnandakrisna52@gmail.com¹, m.haikalmuttaqin@gmail.com²,
rohidsaputra@gmail.com³, novriansyah@gmail.com⁴**Abstract**

Online gambling has rapidly expanded over the past decade, impacting various social and economic aspects of society. This study aims to explore the factors influencing the spread and participation in online gambling within communities. Utilizing survey and in-depth interview methods, the research identifies key factors, including internet accessibility, technological advancements, social and cultural influences, and individual economic factors. Findings indicate that easy internet access and innovations in online gambling platforms significantly contribute to increased participation. Additionally, social pressures, such as group norms and peer influences, along with personal economic circumstances, affect individuals' decisions to engage in online gambling. Online gambling poses socio-economic problems due to its violation of socio-economic and cultural religious norms, leading to legal sanctions under both Sharia and state laws, resulting in prohibitions in many countries, particularly Islamic nations. This research is a qualitative descriptive field study employing interviews and observations. The results reveal that online gambling causes shifts in social values and leads to social issues, adversely affecting family economic resilience.

Keywords: Online Gambling, Economy, Solutions.

Abstrak

Judi online telah berkembang pesat dalam dekade terakhir, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan partisipasi dalam judi online di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam, studi ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci, termasuk aksesibilitas internet, kemajuan teknologi, pengaruh sosial dan budaya, serta faktor ekonomi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses internet dan inovasi dalam platform judi online memainkan peran signifikan dalam meningkatnya partisipasi. Selain itu, tekanan sosial, termasuk norma-norma kelompok dan pengaruh teman sebaya, serta situasi ekonomi pribadi, juga turut mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam judi online. Judi online menjadi problem yang memiliki konsekuensi sosial ekonomi yang tidak baik karena melanggar norma agama sosial ekonomi dan budaya serta berimplikasi pada sanksi hukum baik syariah, maupun hukum negara sehingga banyak negara di dunia dan semua negara Islam melarang perjudian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) secara kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penelitian ini menemukan bahwa secara sosial judi online membuat pergeseran nilai-nilai sosial dan menimbulkan penyakit sosial. Judi online juga berdampak kerugian pada segi ekonomi khususnya pada ketahanan ekonomi keluarga

Kata Kunci: Judi Online, Ekonomi, Solusi.

I. PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada pola perilaku sosial tertentu. Perilaku sosial masyarakat cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman yang serba kompleks akibat kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Berbagai kemajuan tersebut juga berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial. Oleh karenanya, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang hiperkompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang transparan maupun yang tersembunyi, baik secara eksternal maupun internal. Bahkan tidak sedikit orang yang mengembangkan pola tingkah laku yang cenderung menyimpang dari norma-norma, serta berbuat semau sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Salah satu kasus yang perlu disoroti lebih mendalam adalah perjudian, yang mana perjudian tersebut telah marak serta senantiasa berkembang di kalangan masyarakat dewasa ini. Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertarungan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak

1.1 Rumusan Masalah

Analisis faktor terjadinya Judi online lingkungan masyarakat meliputi berbagai aspek yang luas, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana judi online di lingkungan sekitar kita ?
2. Bagaimana solusi penyelesaian serta pencegahan agar judi online tidak berkembang secara meluas ?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan empiris dengan metode pendekatan kasus dan fakta di lapangan. Jurnal ini merupakan penelitian deskriptif yang mengandalkan data sekunder dan primer. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, di mana keseluruhan data, baik dari sumber primer maupun sekunder, diolah dan dianalisis dengan menyusun data secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi Judi online di lingkungan masyarakat terhadap ekonomi, sosial dan budaya serta untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat diterapkan guna memberantas maraknya tindak pidana judi online. Dengan memperdalam pemahaman terhadap persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai kejahatan cyber dan judi online melalui media sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang program-program pendidikan yang lebih efektif serta untuk meningkatkan kesadaran publik secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membangun pondasi yang kuat dalam upaya melawan ancaman judi online di masyarakat.

PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana judi online di lingkungan sekitar.

¹Adanya perjudian dikarenakan adanya perilaku penyimpangan dari orang-orang yang melakukan perjudian itu sendiri. Penyimpangan menurut KBBI adalah proses, cara, penyimpangan dan menyimpangkan. Dengan kata lain penyimpangan adalah tindakan diluar ukuran (kaidah) yang berlaku (Hamid, 2015). Menurut Wilnes dalam bukunya punishment and reformation menyatakan sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, sebagai berikut;

1. Subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
2. Objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. (W. D. Wines, 1910)

²Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian secara online, berikut beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian secara online:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini maksud nya adalah bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan tidak terlepas dari Pelaku nya itu sendiri .Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Sikap dan perilaku seseorang yang ingin instan dan rasa ingin menang yang selalu memicu dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan yang mengakibatkan susah nya dalam pemberantasan tindak pidana perjudian baik konvensional maupun secara Online.

b) Fasilitas yang memadai

Fasilitas teknologi dan informasi untuk saat sekarang ini sangat berkembang pesat didalam masyarakat. Setiap masyarakat pada umumnya memiliki smartphone yang selalu ada disetiap orang, akan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkan hal ini dengan perilaku yang positif. Banyak dari masyarakat yang salah pemanfaatan dalam perkembangan teknologi dan informasi. Contohnya pelaku tindak perjudian secara online yang salah menggunakan perkembangan teknologi dan informasi terhadap pelanggaran tindak pidana perjudian secara online, ini merupakan salah satu faktor bebas untuk melakukan atau mengakses website penyedia perjudian secara online ini dan dengan mudah nya di akses oleh masyarakat dan kurangnya kontrol dari pemerintah.

c) Faktor kebiasaan/budaya

Perilaku judi adalah penyakit sosial yang sudah ada sejak dulu dan tidak bisa dihapuskan namun semakin berkembang sehingga membutuhkan proses belajar untuk dalam bermain judi online. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya, ketika ronda atau ada acara hajatan biasanya aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Walaupun itu hanya perjudian sebagai hiburan semata

¹ Rila Kusumaningsih.2023. Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat

² Hasan, Zainudin. 2023.Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude).

tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku dan kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan yang menjadi biasa bagi masyarakat. Kedepan diharapkan kesadaran dari masyarakat bahwa Perjudian merupakan perilaku yang menyimpang dan merupakan tindak pidana.

d) ³Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online, dengan banyaknya permasalahan ekonomi, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi, dan juga gaji dibawah rata-rata membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kemudahan juga pengorbanan yang terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku berjudi online.

e) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

Faktor kesadaran hukum ini sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana perjudian. Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Masyarakat sudah terbiasa dengan perjudian sehingga aktifitas begitu bebas dilakukan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan tidak peduli masyarakat bahwa kegiatan tersebut merupakan pelanggaran. Ketidak patuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat.

f) Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Kemenangan Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

g) Faktor Coba-coba

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang. Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara.

h) Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi online. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.

Faktor eksternal :

a. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online. Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga mbanking memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam fintech, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian

³ Septu Haudli Bakhtiar.2024. Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. Journal Of Social Science Research

online yang dilakukan oleh individu.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online, membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh influencer dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian.

3.2 Strategi efektif upaya pencegahan tindak pidana judi online agar tidak berkembang meluas

⁴Dalam upaya menegakkan hukum, tentunya harus memberikan manfaat bagi masyarakat juga. Adapun hal ini dilakukan untuk memberikan dan menjamin perlindungan kepentingan manusia. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU KUHP Pasal 303, dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka pihak kepolisian yang berperan untuk melindungi dan menertibkan masyarakat harus dengan cerdas menghadapi serta memberantas kasus judi online ini agar tidak semakin menjamur dan berdampak bagi masyarakat terkhusus anak remaja dan kalangan muda.

Dalam menangani kasus seperti ini, tentunya pemerintah juga harus turut andil dalam memberikan sosialisasi mengenai penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap pelaku-pelaku judi online. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh lembaga hukum, penegak hukum serta aparat penegak hukum. Selain itu juga, sosialisasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberitaan di media sosial mengenai larangan keras terhadap tindakan perjudian online serta apa dampak dan konsekuensi kerugian yang akan didapat oleh pelaku judi online.

Upaya Preventif

⁵Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana perjudian online meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Menurut kepala Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Agus Sutrimo, "saya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian sektor Mesuji untuk memberantas perjudian di masyarakat." Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Kalau sekarang perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas judi online. Kepolisian mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Mesuji. Saat ini, sifatnya mengimbau agar masyarakat Mesuji untuk tidak mencoba praktek judi online dan jika ditemukan akan dilakukan penegakan hukum.

2. Faktor Hukum (Undang-Undang)

judi online merupakan pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3)" judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih." dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta menurut UU Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Indah Puja Claudia Damanik. 2023. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Maraknya Kasus Judi Online di Kalangan Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Journal of Law*

⁵ Hasan, Zainudin. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude)*.

Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.

Upaya represif yang dilakukan reskrim Polres mesuji menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh satuan reskrim Polres pariaman dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian ini maka diketahui bahwa pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online adalah faktor sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, faktor kebiasaan/budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor coba coba. Sedangkan upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara Online yaitu: Dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara Upaya Preventif dan Upaya represif, dan dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Judi online merupakan persoalan yang serius yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam pemberantasannya. Dalam tahapan tertentu orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online sehingga tindakannya merugikan orang lain bisa dikategorikan sebagai kecanduan dan butuh penanganan lebih dari sekadar hukum. Pemberantasan judi online tidak hanya tugas pemerintah, akan tetapi peran Pendidik, Tokoh Agama, orang tua dan masyarakat harus berperan aktif untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Zainudin. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Jurnal Multi Disiplin Dehasen (Mude).
- Indah Puja Claudia Damanik¹, Tengku Salsabila², Reh Bungana Beru Perangin Angin³, Maulana Ibrahim⁴. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Maraknya Kasus Judi Online di Kalangan Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana.
- Rila Kusumaningsih¹, Suhardi². Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bakhtiar, Septu Haudli & Adilah, Azizah Nur. 2024. Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan

- Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). Jurnal Pendidikan dan Konseling.
- Hasan Zainudin, Erna Dewi, Allia Shafira Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dinamika Hukum & Masyarakat.
- Hasan Zainudin, Angely Gistaloka, Bareta Miki Putri, Anggun Sabrina, Maretha Indri S. Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. Journal Of Social Science Research.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum. Genta Pub
- Kusumaningsih, Rila. "Penanggulangan Pemberantasan Judi Online Di Masyarakat." ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat 4, no. 1 (2023): 1–10.
- Rahayu, Selviana Teras Widy. "Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE." Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2022): 137–45.